

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP,¹ namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidana kita semakin humanis. Arif gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk dibidik lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia.² Hal ini dilakukan untuk menemukan ramuan yang jitu baik digunakan sebagai penawar kejahatan agar supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan pula sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini

¹ Pasal 297 KUHP

² Alfian Alfian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015.hlm. 333

hanya diwakili oleh negara sebagai penerima derita, yang akan membalas dendam kepada pelaku yang diejawantahkan pada nestapa yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan orang, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.³

Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya undang-undang, tetapi lebih pada tingkat implementasi, sehingga pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep, tetapi juga lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum.⁴

Tindak pidana perdagangan orang sebagai terjemahan kata “human trafficking” dalam Bahasa Inggris yang menjadi standar internasional

³ Nelsa Fadilla, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016. hlm 182

⁴ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. hlm. 353

untuk mengidentifikasi segala kegiatan ilegal yang berkaitan dengan perpindahan atau transfer manusia dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial dengan cara mengeksploitasi sumber daya manusia tersebut tanpa mengindahkan atau menghormati hak-hak asasi manusia.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar baik yang bersifat terang terangan maupun terselubung. Perempuan dan anak diperdagangkan seperti barang dengan tipu muslihat tanpa memperhatikan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memangku hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri.⁵

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Praktek perdagangan orang yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, dimana kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan.

⁵ Cahya Wulandari; Sonny Saptoajie Wicaksono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustisia Edisi 90 September - Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Hlm. 16

Secara garis besar permasalahan perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia memiliki tiga bentuk yaitu:

- 1) Buruh Migran
- 2) Pembantu Rumah Tangga
- 3) Pekerja Seks Komersial

Tindak pidana perdagangan orang membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri dan menghambat pertumbuhan dan kepribadian anak yang bersangkutan, lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensial dan berkualitas, sehingga anak sangat membutuhkan perlindungan yang memadai. berupaya menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan Orang.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

⁶ Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini terlihat dari kurangnya pidana berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Ditambah lagi bagi sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia belum pernah diterapkan walaupun sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga menambah rasa adanya ketidak keadilan terhadap korban perdagangan manusia yang telah mengalami penderitaan fisik, mental dan ekonomi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1 menyebutkan :⁷ *Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.* Dan pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di atur dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan : *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,*

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 2 ayat 2 menyebutkan : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Negara juga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang namun pemahaman kebanyakan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan aparat penegakan hukum kita yang sering membatasi diri sendiri terhadap pengertian bahwa tindak pidana orang harus melalui lintas Negara sehingga kasus yang sebenarnya terjadi dalam negeri malah tidak terselesaikan. Meskipun begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan tetapi masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1.
“Putusan Tindak Pidana Khusus Perdagangan Orang”

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Nama Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	Nomor 346/Pid. Sus/2017/PN.Amb	1. Debbie Sirajuddin 2. Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra	1. Andini Agreani 2. Putri Wulandari Patricia 3. Adinda Nurul Nafisa	Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 76 I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.	1. Menyatakan Terdakwa I Debbie Sarajuddin dan terdakwa II Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Debbie Sirajuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa 2 Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda masing-masing Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.	1. Menyatakan Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama Melakukan Perdagangan Orang”. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan 3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).	Belum inkraht
2	Nomor 37/PID. SUS/20	1. Debbie Sirajuddin 2. Siti Aisha	1. Andini Agreani 2. Putri	Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam	1. Menyatakan Terdakwa I Debbie Sarajuddin dan terdakwa II Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra terbukti	MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut ;	Belum inkraht

	18/PT. AMB	alias Aisya alias Isha alias Sandra	Wulandari Patricia 3. Adinda Nurul Nafisa	pidana dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 76 I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.	secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Debbie Sirajuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa 2 Siti Aisha alias Aisya alias Isha alias Sandra dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda masing-masing Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.	2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan banding ; banding ; DAN MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 18 April 2018 batal demi Hukum. 2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara	
3	Nomor 648 K/PID.S US/201 9	1. Debbie Sirajuddin 2. Siti Aisha alias Aisya alias Isha alias Sandra	1. Andini Agreani 2. Putri Wulandari 3. Adinda Nurul Nafisa	Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana	1. Menyatakan Terdakwa I Debbie Sarajuddin dan terdakwa II Siti Aisha alias Aisya alias Isha alias Sandra terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Debbie Sirajuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa 2 Siti Aisha alias Aisya alias Isha alias Sandra dengan pidana penjara selama 4	MENGADIL 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI AMBON tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PID.SUS/2018/PT.AMB tanggal 18 September 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 18 April 2018	Inkracht

				dalam pasal 88 Jo pasal 76 I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.	(empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan denda masing-masing Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.	<p style="text-align: center;">MENGADILI SENDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa I. Debbie Sirajuddin dan Terdakwa II. Siti Aisha alias Aisyah alias Isha alias Sandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan perdagangan orang” 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan 3. Memebebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 	
4	Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Amb	Herika Rahmadiyah Abu Turasa alias Ika	Sukma Dwi Safira	Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007	1. Menyatakan terdakwa Herika Rahmadiyah Abu Turasa alias Ika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Perdagangan Orang’, sebagaimana	1. Menyatakan terdakwa Herika Rahmadiyah Abu Turasa alias Ika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang	Inkracht

				<p>tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak</p>	<p>didakwakan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herika Rahmadiyah Abu Turasa alias Ika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herika Rahmadiyah Abu Turasa alias Ika dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 50/Pid. B/2018/PN.Bit	<p>1. Meyta Sasela alias Flow</p> <p>2. Maikel Rahayaan</p>	Intan Togas	<p>1. Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>2. Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Meyta Sasela alias Flow dan Terdakwa II Maikel Rahayaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Meyta Sasela alias Flow dan Terdakwa II Maikel Rahayaan dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi selama</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Meyta Sasela alias Flow dan Terdakwa II. Maikel Rahayaan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Perdagangan Orang“.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu)</p>	Inkracht

			<p>pidana dalam Pasal 6 jo pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>3. Atau ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;</p>	<p>Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>bulan.</p> <p>3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan MA

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **DESKRIPSI TENTANG MOTIF MODUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang
- b) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang
- c) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal

untuk mengetahui aspek-aspek motif modus dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana untuk mengetahui motif modus dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Merupakan karya asli bukan duplikat dari skripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa skripsi tersebut :

1. Nama : Steven Mangi
Nim : 09310195
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Kupang.
Rumusan Masalah : Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan putusan hakim dalam kasus-kasus perdagangan orang?
2. Nama : I Putu Eka Harta Gunawan.

Nim : 10310056

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian sosiologis terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) di Nusa Tenggara Timur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor sosiologis apa sajakah yang ada pada korban dan orang tua korban yang menyebabkan perdagangan manusia Human Trafficking ?

3. Nama : Maximilan Lenggu

Nim : 04310189

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) oleh penyidik dalam wilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur.

Rumusan Masalah : Mengapa Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia tidak dapat di teruskan ke tingkat penuntutan?

Perbedaan :

Berdasarkan Judul-Judul di atas dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.